



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Cjr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**RONI FASLAH**, Tempat lahir di Cianjur, tanggal lahir 23 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Sukasari Rt001 Rw001 Desa Sukasari Kecamatan kadupandak kabupaten cianjur selanjutnya disebut sebagai,-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 25 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/ bertempat tinggal di Kp. Sukasari, RT.001/RW.001, Desa Sukasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203172303800002 bernama **Roni Faslah**, lahir di Cianjur, 23 Maret 1980;
3. Bahwa, Pemohon pada tanggal 12 September 2000 menikah dengan seorang Perempuan bernama **Elasari** berdasarkan Kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak No. 391/33/IX/2000 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - **Titania Naswa Azrilia**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Cianjur, 25 Agustus 2003;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Cjr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tivana Meiviani**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Cianjur, 14 Mei 2011;
  - **Revania Alfathunissa**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Cianjur, 05 November 2020;
4. Bahwa, nama anak Pemohon yang kedua dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203-LU-04072011-0017 tertulis dan terbaca **Tivana Meiviani**, lahir di Cianjur, 14 Mei 2011;
  5. Bahwa, nama anak Pemohon yang kedua dalam Kartu Keluarga Nomor 3203170911059612 tertulis dan terbaca **Tivana Meiviani**, lahir di Cianjur, 14 Mei 2011;
  6. Bahwa nama anak Pemohon yang kedua dalam Surat Keterangan Lulus TP.2022/2023 Nomor : 421.2/01-Pend/SD/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Korwilyandik Kabupaten Cianjur Kecamatan Kadupandak SD NEGERI SUKASARI tertanggal 08 Juni 2023 tertulis dan terbaca **Tivana Meiviani**;
  7. Bahwa anak Pemohon yang kedua berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN. Cjr di iijinkan untuk mengganti jenis kelamin dari Perempuan menjadi Laki – laki, dimana penetapan tersebut memuat amar :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti jenis kelamin anak Pemohon yang bernama **Tivana Meiviani** dari berjenis **kelamin Perempuan** menjadi berjenis **kelamin laki-laki** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3203-LU-04072011-0017 tertanggal 4 Juli 2011 dan Kartu Keluarga Nomor 3203170911059612 tertanggal 13 Desember 2020;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk membuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-04072011-0017 tertanggal 4 Juli 2011 mengenai penggantian jenis kelamin berjenis **kelamin Perempuan** menjadi berjenis **kelamin laki-laki**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan jenis kelamin anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, agar pergantian/perubahan jenis kelamin anak

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Cjr



Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Tivana Meiviani tersebut;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
8. Bahwa, Pemohon merupakan Ayah Kandung dari **Tivana Meiviani** dan akan mengajukan pergantian nama anak Pemohon berdasarkan Penetapan No. 92/Pdt.P/2023/PN. Cjr yang mengizinkan anak Pemohon mengganti Jenis Kelamin dari Perempuan menjadi jenis kelamin Laki – laki sehingga menjadi nama yang lazim untuk seorang Laki – laki;
9. Bahwa, anak Pemohon yang semula bernama **Tivana Meiviani** akan diganti menjadi **Muhammad Raka Akbar**;
10. Bahwa, alasan diajukannya permohonan pergantian nama anak Pemohon adalah untuk mengganti nama di Akte kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) semula bernama **Tivana Meiviani**, sehingga menjadi **Muhammad Raka Akbar**;
11. Bahwa, alasan pergantian nama anak Pemohon adalah setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada organ reproduksi bagian luar secara Kedokteran yang dikeluarkan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Prodia dengan jenis pemeriksaan *Ambiguous Genitalia* berdasarkan surat rujukan **dr. Jupiter Sibarani, Sp.U(K)** (Spesialis Urologi), menunjukkan hasil **46,XY** yang apabila di artikan secara umum *“46,XY merupakan materi genetik manusia yang tersusun dari 23 Pasang kromosom yang menunjukkan jenis kelamin Laki – laki”*, maka anak Pemohon dapat dinyatakan berjenis kelamin laki – laki;
12. Bahwa, untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203-LU-04072011-0017 dan Kartu Keluarga Nomor

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3203170911059612 yang semula bernama **Tivana Meiviani** diganti menjadi **Muhammad Raka Akbar**;

3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, menghadap sendiri di Persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Kuasa hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32033175308830002 atas nama Elasari dan Nomor 3203172303800002 atas nama Rono Faslah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor 320-LU-04072011-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 4 Juli 2011 atas nama TIVANA MEIVIANI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KARYOTYPING REPORT ATAS NAMA Tivana Meiviani, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/33/IX/2000 atas nama Rono Faslah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lulus TP.2022/2023 Nomor 421.2/01-Pend/SD/VI/2023 SD NEGERI SUKASARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KORWILYANDIK KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN KADUPANDAK tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan ganti nama dan jenis kelamin Nomor: 422.5/06/KS/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukasari tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No 3203170911059612 atas nama Keluarga Roni Faslah yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 13 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Cjr



8. Fotocopy Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Cjr dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-8 merupakan Fotocopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-5 fotocopi dari fotocopi, sehingga Fotocopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. DIDA NUGRAHA;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Sukasari Rt001 Rw001 Desa Sukasari Kecamatan kadupandak kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Alasan Penggantian Nama anak Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada organ reproduksi bagian luar secara kedokteran yang dikeluarkan dari hasil pemeriksaan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama ELASARI pada tanggal 12 September 2000 di Kadupandak;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Titania Naswa Azrilia jenis kelamin Perempuan, lahir di Cianjur 25 Agustus 2003, Tivana Meiviani jenis kelamin Perempuan, lahir di Cianjur 14 Mei 2011 dan Revania Alfathunnisa lahir di cianjur tanggal 5 November 2020;
- Bahwa Anak Pemohon yang kedua berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Cjr diijinkan untuk mengganti jenis kelamin dari Perempuan menjadi laki-laki;
- Bahwa Nama anak Pemohon awalnya bernama Tivana Meiviani mejadi Muhamad Raka Akbar;
- Bahwua Nama anak Pemohon sehari hari dipanggil Raka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi 2. IMAM NURJAMAN;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Sukasari Rt001 Rw001 Desa Sukasari Kecamatan kadupandak kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Alasan Penggantian Nama anak Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada organ reproduksi bagian luar secara kedokteran yang dikeluarkan dari hasil pemeriksaan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama ELASARI pada tanggal 12 September 2000 di Kadupandak;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Titania Naswa Azrilia jenis kelamin Perempuan, lahir di Cianjur 25 Agustus 2003, Tivana Meiviani jenis kelamin Perempuan, lahir di Cianjur 14 Mei 2011 dan Revania Alfathunnisa lahir di cianjur tanggal 5 November 2020;
- Bahwa Anak Pemohon yang kedua berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Cjr diijinkan untuk mengganti jenis kelamin dari Perempuan menjadi laki-laki;
- Bahwa Nama anak Pemohon awalnya bernama Tivana Meiviani mejadi Muhamad Raka Akbar;
- Bahwua Nama anak Pemohon sehari hari dipanggil Raka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

*Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 dan P-7 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sukasari Rt001 Rw001 Desa Sukasari Kecamatan kadupandak kabupaten Cianjur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon memohon Hakim untuk memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis **Tivana Meiviani** menjadi **Muhammad Raka Akbar** terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-2 dan P-5 bahwa benar Pemohon bernama **Tivana Meiviani**;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dari **Tivana Meiviani** menjadi **Muhammad Raka Akbar**;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama haruslah melalui Penetapan dari Pengadilan tempat Pemohon berdomisili;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan hak setiap warga negara dan hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang, oleh karena nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis Tivana Meiviani menjadi Muhammad Raka Akbar, oleh karena keinginan Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ida Nugraha dan Saksi Imam Nurjaman serta didukung dengan bukti P-3, P-6, dan bukti P-8 berupa Fotocopi KARYOTYPING REPORT, Surat Keterangan Ganti Nama dan jenis kelamin Nomor 422.5/06/KS/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukasari, dan berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Cjr yang telah memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti jenis kelamin anak Pemohon bernama Tivana Meiviani dari jenis kelamin Perempuan menjadi jenis kelamin Laki-laki (bukti P-8) dan saat ini Pemohon ingin mengganti Nama anak Pemohon dari Tivana Meiviani menjadi Muhammad Raka Akbar, maka dalam hal ini Hakim berpendapat keinginan Pemohon beralasan hukum, sehingga terhadap petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatatkan mengenai pergantian nama pemohon tersebut serta selanjutnya dapat menerbitkan perubahannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk" dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu keinginan Pemohon beralasan, sehingga terhadap petitum ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-04072011-0017 dan Kartu Keluarga Nomor 3203170911059612 yang semula bernama **Tivana Meiviani** menjadi **Muhammad Raka Akbar**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut, dan selanjutnya menerbitkan perubahannya setelah adanya penetapan ini, dalam Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-04072011-0017;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 1 Agustus 2023** oleh **Erli Yansah, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim Tunggal dibantu oleh **Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email: ronifaslah408@gmail.com

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Erli Yansah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00	
Biaya /ATK	Rp 75.000,00	
Biaya sumpah	Rp 50.000,00	
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00	
Redaksi	Rp 10.000,00	
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)